



PENETAPAN

Nomor 587/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama dan terakhir telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

BERTHY KUNG DE ORNAY, lahir di Jakarta, Jenis kelamin : laki-laki, Agama: Katholik, Pekerjaan: Pensiunan, beralamat di Jalan Kramat V No.8 Kel. Kenari Kec. Senen Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar Keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1A Khusus tanggal 3 Desember 2024 dalam Register Nomor 587/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pemohon adalah warga Negara Indonesia yang berdomisili di Jakarta Pusat, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK **3171040202560006** atas nama **BERTHY KUNG DE ORNAY**;
2. Bahwa, orangtua Pemohon yang bernama **A. F. TULLY DE ORNAY** dan **OLGA MESIPIR** telah menikah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: **50/1949**, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **JAKARTA**/Kantor Urusan Agama, Kecamatan **SEZEN**;
3. Bahwa, dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama **BERNARD LEOPOLD**, yang lahir di **JAKARTA**, pada tanggal **1 FEBRUARI 1956** dan telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **JAKARTA**, tanggal **9 FEBRUARI 1956**, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : **127/1956**;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 587/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, dalam Akta Kelahiran tersebut terdapat Kekeliruan pencatatan **NAMA DAN TANGGAL LAHIR** Pemohon, yaitu dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor **127/1956** Tertulis “bahwa di **JAKARTA**, pada tanggal **1 FEBRUARI 1956**, telah lahir **BERNARD LEOPOLD** Anak Ke **2 (DUA)** laki-laki dari Suami istri/Ayah “**A. F. TULLY DE ORNAY**” dan Ibu “**OLGA MESIPIR**” yang sebenarnya harus tertulis adalah “bahwa di **JAKARTA**, pada tanggal **2 FEBRUARI 1956** telah lahir **BERTHY KUNG DE ORNAY** Anak Ke **2 (DUA)** perempuan /laki-laki dari Suami Istri/Ayah “**A. F. TULLY DE ORNAY**” dan Ibu “**OLGA MESIPIR**”.
5. Bahwa, untuk memperoleh Perbaikan Akta Kelahiran Pemohon atas Kekeliruan pencatatan nama **BERTHY KUNG DE ORNAY**, sesuai Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur hal Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
6. Bahwa, Maksud Pemohon **MENGUBAH NAMA SESUAI DENGAN NAMA YANG ADA DI KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)**.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **127/1956**, **JAKARTA**, atas nama **BERNARD LEOPOLD**, yang semula tercatat dan tertulis “bahwa di **JAKARTA**, pada tanggal **1 FEBRUARI 1956**, telah lahir **BERNARD LEOPOLD** Anak Ke **2 (DUA)** laki-laki dari Suami istri/Ayah “**A. F. TULLY DE ORNAY**” dan Ibu “**OLGA MESIPIR**” diperbaiki menjadi “bahwa di **JAKARTA**, pada tanggal **2 FEBRUARI 1956** telah lahir **BERTHY KUNG DE ORNAY** Anak Ke **2 (DUA)** perempuan /laki-laki dari Suami Istri/Ayah “**A. F. TULLY DE ORNAY**” dan Ibu “**OLGA MESIPIR**”;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pencatatan Perbaikan nama orangtua Pemohon tersebut Kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke muka persidangan;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 587/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon tersebut dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3171040202560006 atas nama **BERTHY KUNG DE ORNAY**, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Acte Van Huwelijk No 50/1949 tertanggal 20 April 1949, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Akte Kelahiran No 127/1956 atas nama Bernard Leopold tertanggal 9 Februari 1956, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari copi Penetapan No. 1175/Pdt/P/1985/PN.Jkt.Pst tertanggal 8 Februari 1986, selanjutnya diberi tanda P- 4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Terjemahan Akta Perkawinan No 50/1949 antara D'ORNAY, Agustinus Fransciscus Toeli dan MESIPIR, Olga Almarensie tertanggal 20 April 1949, selanjutnya diberi tanda P- 5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 3171042209100012 atas nama Kepala Keluarga **BERTHY KUNG DE ORNAY**, dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat tanggal 27 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Guna Bangunan No. 422, selanjutnya diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu NPWP atas nama **BERTHY KUNG DE ORNAY** No: 92.692.1.374.0-23.000, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Indonesia Sehat atas nama BERTHY KUN DE ORNAY Nomor 0001208665495, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Izin Mengemudi (SIM) A atas nama **BERTHY KUNG DE ORNAY** NO 1220-5602-000212, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan asli Surat Izin Mengemudi (SIM) C atas nama **BERTHY KUNG DE ORNAY** NO 1220-5602-000213, selanjutnya diberi tanda P-11;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, dan sudah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti suat P-4 berupa Fotokopi dari Fotokopi;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 587/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Gustav Manoppo;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi selain teman sejak kecil juga tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Kramat V No.8 Kel. Kenari Kec. Senen Jakarta Pusat;
- Bahwa setahu saksi nama Panggilan orang tua Pemohon adalah om TULLY dan oma OLI, sedangkan nama asliny saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon lahir;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tiga bersaudara;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama di dalam Akte lahir Pemohon adalah Bernard Leopold;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Akta atau KTP Pemohon;
- Bahwa Setahu saksi kalau Nama Pemohon di KTP tertulis BERTHY KUNG DE ORNAY;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon menjadi BERTHY sudah sejak kecil;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah ingin merubah nama Pemohon dalam Akta lahirnya yang sebelumnya tertulis BERNARD LEOPOLD menjadi BERTHY KUNG DE ORNAY;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah namanya dalam Akta Lahir dengan alasan ingin menyamakan nama di Akte lahir dengan dokumen pribadi Pemohon lainnya seperti KTP, KK, SIM dan Sertifikat Pemohon;

2. Saksi Donald;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi selain teman sejak kecil juga tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Kramat V No.8 Kel. Kenari Kec. Senen Jakarta Pusat;
- Bahwa setahu saksi nama Panggilan orang tua Pemohon adalah om TULLY dan oma OLI, sedangkan nama asliny saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon lahir;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tiga bersaudara;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama di dalam Akte lahir Pemohon adalah Bernard Leopold;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Akta atau KTP Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 587/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst



- Bahwa Setahu saksi kalau Nama Pemohon di KTP tertulis BERTHY KUNG DE ORNAY;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon menjadi BERTHY sudah sejak kecil;
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah ingin merubah nama Pemohon dalam Akta lahirnya yang sebelumnya tertulis BERNARD LEOPOLD menjadi BERTHY KUNG DE ORNAY;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah namanya dalam Akta Lahir dengan alasan ingin menyamakan nama di Akte lahir dengan dokumen pribadi Pemohon lainnya seperti KTP, KK, SIM dan Sertifikat Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, yaitu untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **127/1956, JAKARTA**, atas nama **BERNARD LEOPOLD**, yang semula tercatat dan tertulis "bahwa di **JAKARTA**, pada tanggal **1 FEBRUARI 1956**, telah lahir **BERNARD LEOPOLD** Anak Ke **2 (DUA)** laki-laki dari Suami istri/Ayah "**A. F. TULLY DE ORNAY**" dan Ibu "**OLGA MESIPIR**" diperbaiki menjadi "bahwa di **JAKARTA**, pada tanggal **2 FEBRUARI 1956** telah lahir **BERTHY KUNG DE ORNAY** Anak Ke **2 (DUA)** perempuan /laki-laki dari Suami Istri/Ayah "**A. F. TULLY DE ORNAY**" dan Ibu "**OLGA MESIPIR**";

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, Hakim berpendapat pada penilaian dan pertimbangan hukumnya berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan dihubungkan dengan pengamatan Hakim selama berlangsungnya proses pemeriksaan serta fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Gustav Manoppo dan Donald, bukti-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, sedangkan saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sehingga secara formil alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang tersebut di atas (vide bukti P-1 dan P-6, membuktikan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Kramat V No.8 Kel. Kenari Kec. Senen Jakarta Pusat, yang mana daerah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus dalam hal ini berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon yang diajukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar identitas Pemohon bernama **BERTHY KUNG DE ORNAY** beralamat di Jalan Kramat V No.8 Kel. Kenari Kec. Senen Jakarta Pusat (vide bukti P-1 dan P-6);
- Bahwa benar Pemohon merupakan anak kedua dari suami istri A. F. TULLY DE ORNAY dan OLGA MESIPIR yang menikah pada tanggal 20 April 1949 (vide bukti P-2 dan P-5);
- Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta tertanggal 9 Februari 1956, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor : 127/1956, dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tercatat nama Pemohon adalah BERNARD LEOPOLD, yang lahir di JAKARTA, pada tanggal 1 Februari 1956 (vide bukti P-3), sedangkan dalam dokumen-dokumen Pemohon, nama Pemohon adalah Berthy Kung De Ornay, lahir pada tanggal 2 Februari 1956;
- Bahwa didalam beberapa dokumen kependudukan dan dokumen kepemilikan yang dimiliki oleh Pemohon tertulis atas nama Berthy Kung De Ornay (vide bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, P-6 berupa Kartu Keluarga, P-7 berupa Sertifikat HGB No. 422, P-8 berupa Nomor Pokok Wajib Pajak, P-9 berupa Kartu Indonesia Sehat, P-10 berupa Surat Ijin Mengemudi A dan P-11 berupa Surat Ijin Mengemudi C);

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 587/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst



- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Gustav Manoppo dan saksi Donald yang merupakan tetangga dan teman sejak kecil Pemohon, nama Pemohon pada Akte lahir adalah Bernard Leopold, akan tetapi nama Pemohon di KTP tertulis BERTHY KUNG DE ORNAY, dimana setahu Para Saksi sejak kecil nama Pemohon adalah BERTHY;
- Bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Penetapan No. 1175/Pdt/P/1985/PN.Jkt.Pst tertanggal 8 Februari 1986, berupa fotokopi dari fotokopi akan tetapi karena bukti surat tersebut didukung dan bersesuaian dengan bukti surat yang lain, maka terhadap bukti surat P-4 ini dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian permohonan Pemohon ini, dimana pada amar penetapan tersebut disebutkan pada poin ke-2 bahwa terdapat nama BERNARD LEOPOLD NERTHY KUNG DE ORNAY sebagai anak Kedua dan 5 (lima) saudara lainnya bersama ibu mereka OLGA MESIPIR. menjadi ahli waris atas suami dan bapak mereka yang telah meninggal dunia yaitu A.F. TULLY DE ORNAY (vide bukti P-4);
- Bahwa tujuan Pemohon merubah namanya dalam Akta Lahir dengan alasan ingin menyamakan nama di Akte lahir dengan dokumen pribadi Pemohon lainnya seperti KTP, KK, SIM dan Sertifikat Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, petitum Pemohon tersebut cukup beralasan hukum untuk dapat diterima dan dikabulkan atau tidak, untuk itu Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama dari permohonan Pemohon adalah mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang bahwa Pemohon dalam petitumnya yang ke-2 memohon untuk menyatakan memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **127/1956, JAKARTA**, atas nama **BERNARD LEOPOLD**, yang semula tercatat dan tertulis "bahwa di **JAKARTA**, pada tanggal **1 FEBRUARI 1956**, telah lahir **BERNARD LEOPOLD** Anak Ke **2 (DUA)** laki-laki dari Suami istri/Ayah "**A. F. TULLY DE ORNAY**" dan Ibu "**OLGA MESIPIR**" diperbaiki menjadi "bahwa di **JAKARTA**, pada tanggal **2**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRUARI 1956 telah lahir **BERTHY KUNG DE ORNAY** Anak Ke 2 (**DUA**) perempuan /laki-laki dari Suami Istri/Ayah "**A. F. TULLY DE ORNAY**" dan Ibu "**OLGA MESIPIR**", maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 Kutipan Akte Kelahiran No 127/1956 atas nama Bernard Leopold dan bukti P-6 Kartu Keluarga a.n Kepala Keluarga Berthy Kung De Ornay, yang keduanya menyatakan Bernard Leopold dan Berthy Kung De Ornay adalah merupakan anak kedua dari pasangan suami istri A.F **TULLY DE ORNAY** dan Ibu **OLGA MESIPIR**, sehingga Pemohon berhak mengajukan permohonan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa "pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", kemudian dalam ayat (2) pasal tersebut dinyatakan "pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon No 127/1956 tertulis nama awalnya Pemohon adalah BERNARD LEOPOLD lahir 1 Februari 1956, sedangkan dalam Penetapan No. 1175/Pdt/P/1985/PN.Jkt.Pst mengenai penetapan ahli waris, disebutkan nama Pemohon adalah BERNARD LEOPOLD BERTHY KUNG DE ORNAY, dan pada kenyataannya saat ini nama pemohon dalam dokumen berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Sertifikat HGB No. 422, Nomor Pokok Wajib Pajak, Kartu Indonesia Sehat dan SIM A dan C adalah bernama BERTHY KUNG DE ORNAY lahir tanggal 2 Februari 1956;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa ketiga nama yang dimiliki Pemohon dalam berbagai dokumen yang dimilikinya yaitu BERNARD LEOPORD, BERNARD LEOPOLD BERTHY KUNG DE ORNAY dan BERTHY KUNG DE ORNAY adalah orang yang sama yaitu Pemohon BERTHY KUNG DE ORNAY, sehingga demi kepentingan dan kemudahan Pemohon akibat perbedaan nama yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon dan Dokumen-dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Sertifikat HGB No.

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 587/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

422, Nomor Pokok Wajib Pajak, Kartu Indonesia Sehat dan SIM A dan C, maka Hakim memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: **127/1956, JAKARTA**, atas nama **BERNARD LEOPOLD**, yang semula tercatat dan tertulis "bahwa di **JAKARTA**, pada tanggal **1 FEBRUARI 1956**, telah lahir **BERNARD LEOPOLD** Anak Ke **2 (DUA)** laki-laki dari Suami istri/Ayah "**A. F. TULLY DE ORNAY**" dan Ibu "**OLGA MESIPIR**" diperbaiki menjadi "bahwa di **JAKARTA**, pada tanggal **2 FEBRUARI 1956** telah lahir **BERTHY KUNG DE ORNAY** Anak Ke **2 (DUA)** laki-laki dari Suami Istri/Ayah "**A. F. TULLY DE ORNAY**" dan Ibu "**OLGA MESIPIR**", oleh karenanya petitum poin ke-2 permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon poin ke-3 yang meminta agar memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pencatatan Perbaikan nama orangtua Pemohon tersebut Kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon berkewajiban melaporkan adanya penggantian/perubahan nama Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri, oleh karenanya petitum permohonan poin ke-3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *volunteer*, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap redaksi petitum yang diminta Pemohon akan dilakukan perbaikan yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undang, tanpa mengubah esensi apa yang dimohonkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 587/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 127/1956, JAKARTA, atas nama BERNARD LEOPOLD, yang semula tercatat dan tertulis "bahwa di JAKARTA, pada tanggal 1 FEBRUARI 1956, telah lahir BERNARD LEOPOLD dari Suami istri DE ORNAY, A. F. TULLY KUNG dan OLGA MESIPIR, diperbaiki menjadi bahwa di JAKARTA, pada tanggal 2 FEBRUARI 1956 telah lahir BERTHY KUNG DE ORNAY dari Suami Istri A. F. TULLY KUNG DE ORNAY" dan Ibu "OLGA MISIPIR";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pencatatan Perbaikan nama orangtua Pemohon tersebut Kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 oleh Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dimuka sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Prastiwi Ari Yuniati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Prastiwi Ari Yuniati, S.H., M.H.

Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 200.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
<u>Materai</u>	<u>: Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 587/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)